



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 41118 Fax. 32870 - 747479 Samarinda 75119
E-Mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. : 020/KP/2000
Tentang

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS JURUSAN DAN
KETUA/SEKRETARIS PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Membaca : Surat Dekan Fakultas Ekonomi No. 257/J17.1.12/KP.1999
tanggal 31 Mei 1999.

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Sekretaris Jurusan dan Ketua/Sekretaris Program Studi pada Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu memberhentikan para pejabat tersebut dan mengangkat penggantinya ;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan seperti tersebut dalam kolom 5 lampiran surat keputusan ini ;
 - c. bahwa berhubung dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 ;
 3. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 15 tahun 1994 ;
 - c. Nomor 73/M tahun 1997 ;
 4. Keputusan Mendikbud RI :
 - a. Nomor 0448/0/1992 ;
 - b. Nomor 0177/0/1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Partama : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dalam jabatan seperti tersebut dalam kolom 4 lampiran surat keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama mamangku jabatan tersebut.

Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dalam jabatan seperti tersebut dalam kolom 5 lampiran surat keputusan ini.

Ketiga : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dalam jabatan seperti tersebut dalam kolom 5 lampiran surat keputusan ini diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan dana yang tersedia dalam DIK'S Universitas Mulawarman.

Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung 1 Juni 1999.

Kelima : Jika dikemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



di : Samarinda
tanggal : 5 Pebruari 2000

T. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
30 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Semua Unit dilingkungan Unmul.